



PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jend. Sudirman No. 52 Telp. (0751) 20152-31531 Fax. (0751) 20152 Pa

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROPINSI SUMATERA BARAT
Nomor : Kpts. 1461.08.11.2007

IZIN PENDIRIAN / PENYELENGGARA
SLB NEGERI PULAU PUNJUNG KAB. DHARMASRAYA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROPINSI SUMATERA BARAT

- Membaca : Berdasarkan RKAKL Satuan Kerja Peningkatan Mutu Pendidikan Luar Biasa (PLB) Tahun 2006, salah satu kegiatannya adalah Pembangunan Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Pulau Punjung Kab. Dharmasraya.
- Menimbang : a. Bahwa Sekolah Luar Biasa Negeri Pulau Punjung Kab. Dharmasraya telah berdiri dan telah dilaksanakan Operasionalnya sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
- b. Berdasarkan butir a diatas, dipandang perlu memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Luar Biasa tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sisdiknas.
2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen,
- a. Nomor 73 Tahun 1992
- b. Nomor 19 Tahun 1992
- c. Nomor 19 Tahun 2005
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional
- a. No. 060 Tahun 2001 tentang Izin Pendirian Sekolah
- b. Kep. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 002/U/95
- c. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 No. 4677/C/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Sekolah Luar Biasa

Memutuskan

Menetapkan

- Pertama : Memberi Izin kepada Sekolah Luar Biasa Negeri Pulau Punjung Kab. Dharmasraya, beroperasi menyelenggarakan Program Pendidikan Khusus / Layanan Khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Luar Biasa sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 4856/U/1992 Pemberian Izin tersebut yang tercantum pada poin " Pertama " akan dicabut

Ditetapkan di
Pada Tanggal,
Kepala,

: Padang
: 22-juni - 2007


DR. H. H. Rahmat Syahni, M.Sc
NIP.130902278

Tembusan

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat
2. Bapak Direktur PSLB Jakarta
3. Kepala Dinas Kab./Kota
4. Kacabdin yang bersangkutan